

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT DI  
KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Made Sugih Hartono, S.H., M.H.



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

Nip. 199003232018031001


Nip. 199005272019031015

Skripsi oleh Husein Effendi ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Kamis, 13 Juli 2023


Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)


Nip. 199003232018031001



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Sekretaris)

NIP. 199005272019031015



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2023


Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Husein Effendi  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 02 Juli 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 1814101098  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Kabupaten Buleleng**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 14 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Husein Effendi

NIM. 1814101098

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT DI KABUPATEN BULELENG”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus selaku Penguji I pada ujian

proposal skripsi penulis yang selalu memberikan saran maupun nasehat yang sangat penting kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dan kesabaran serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan S.H., M.H selaku Penguji III yang telah memberikan motivasi dan arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan sarana di dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis didalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Agus Sugianto, dan Ni Nengah Reni, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan semangat serta doa maupun dukungan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua angkat saya Alm. Bapak Timbang Edi Prabowo, dan Ibu Dewi Kusuma Ning Tyas yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan dukungan serta doa yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih saya ucapkan kepada saudara kembar saya Hasan Effendi, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih saya ucapkan kepada pasangan saya Varlinka Marindhea, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat saya I Komang Seri Pande Wahyu, yang telah memberikan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman – Teman YS Crew yang penulis selalu banggakan dan sayangi yang senantiasa selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Bapak I Dewa Gede Agung Sudiartha, S.H. selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng serta teman – teman yang bertugas di polres Buleleng yang senantiasa selalu memberikan kemudahan dalam mengakses data – data kepolisian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak lupa juga selalu memberikan dukungan moril yang berupa semangat dan doa yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman – Teman Kelas C angkatan 2018 yang penulis selalu banggakan dan sayangi yang senantiasa selalu menemani di saat susah maupun senang, serta selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman – Teman Konsentrasi Pidana Angkatan 2018 yang senantiasa saling membantu sejak melaksanakan perkuliahan Konsentrasi Pidana dan juga saling memberikan motivasi dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.

Singaraja, 10 Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	13
2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
2.3 Tinjauan Umum Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
2.4 Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Korban.....	22
2.5 Tinjauan Umum Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).....	23
2.6 Tinjauan Umum Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2.7 Tinjauan Umum Restorative Justice.....	31
2.8 Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian.....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Sifat Penelitian .....	38
3.3 Data dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Sampel.....	41
3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.3 Hasil Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 01. Data Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
di Kabupaten Buleleng-Singaraja ..... 7

